

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 menjadi pedoman utama dalam pembangunan jalan di Kota Bengkulu yang berorientasi pada keterpaduan penataan ruang dan keberlanjutan. Pembangunan jalan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung kawasan strategis dan pariwisata, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Meskipun telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan RTRW dapat tercapai hingga tahun 2041.
2. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 terhadap pembangunan jalan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan telah berjalan sesuai prinsip kemaslahatan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bengkulu yang

mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bengkulu, sebaiknya memprioritaskan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dibandingkan sektor pembangunan lainnya. Hal ini didasarkan pada kondisi jalan di beberapa kecamatan di kota Bengkulu yang sebagian masih belum beraspal, padahal infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran tahunan bagi pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya tambahan dana, kendala kekurangan anggaran dapat diatasi sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy, (Jakarta: PT.Rineka Cipta)
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Budi winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)
- Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 18*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011)
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 18*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011)

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)
- Makhya, Syarief, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)
- Muhammad Al Bahiy, *Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Integritas pres, 1985)
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019-2023
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Syaikh Ahafiyurrahman al-mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011)
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh, kuliyyat da'wah al Islami*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997)

Wayan Rusastra, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Azza Grafika, 2015)

B. Jurnal dan Internet

Edy Suryawardana, Dian Triyani, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Di Kota Semarang, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 17, Nomor 2, 2015

Henrawan, Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

<https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>

<https://www.zriefmaronie.blospot.com>

Muhammad Mujtaba Habibi, Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017)

Nirwana, Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar, skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2015

Rahmad Kurniawan, Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalandi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, skripsi Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarig Kasim Riau

Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi MenggaliPotensi dalam

Mewujudkan Otonomi Daerah), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

